



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 446 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA YUDISIUM PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung di pandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3);
- b. Mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 538 Tahun 2012, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana pada IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya pada tanggal 14 November 2022.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN YUDISIUM PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022.
- Pertama** : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung sebagaimana Lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Kepada Panitia kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung diberi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 15 NOVEMBER 2022

DIREKTUR,


Prof. Dr. RUSLAN ABDUL GHOFUR, M.Si
NIP. 198008012003121001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2022
TENTANG : TIM PANITIA YUDISIUM PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022

1. Penasehat : Direktur Pascasarjana
2. Penanggung Jawab : Wakil Direktur
3. Ketua Panitia : Dr. Sovia Mas Ayu, MA
4. Sekretaris : Dr. Junaidah, MA
5. Bendahara : Riyadhul Mubaroahah, S.Sos.,M.Sos

6. Seksi-seksi

A. Sie Sekretariat

Koordinator : Farida Rahmawati, S.Ag.,M.Kom.I

Anggota :

- 1). Zulaicha, S.Ag., M.Kom.I
- 2). Fadhilah Permata Sari, SE
- 3). Evi Damayanti, SE (Pemandu MHSW S2)
- 4). Dr. Erni Zuliana, M.Pd

B. Sie Acara

Koordinator : Dr. Abdul Qodir Zaelani, MA

Anggota :

- 1). Dr. M. Yasir Fauzi, MH
- 2). Sucipto, S.Ag., M.Ag
- 3). Dr. Koderi, M.Pd (Petugas Do'a)
- 4). Finaty Arifin, S.Pd (MC)
- 5). Anggardi, S.Kom (Pembawa Pedel)
- 6). Annisa Dwi D, S.Pd (Dirigen)
- 7). Lisa Yanti, SE (Pembawa Nampan)

C. Sie Penerima Tamu

Koordinator : Meisuri, M.Pd

Anggota :

- 1). Dr. Mawardi J, M. Si
- 2). Dr. M. Afif Amrullah, M.Pd.I
- 3). Dr. M. Iqbal Fasa, M.E.I
- 4). Dr. Budimansyah, M.Kom.I
- 5). Rizkiyana, S.Sos.I (Pemandu MHSW S3)

D. Sie Perlengkapan dan Dokumentasi

Koordinator : Fiqih Satria, M.TI

Anggota :

- 1). M. Bani Sadr, ST
- 2). M. Najib Ali, M.H
- 3). M. Arif Rahman, M.TI
- 4). Rozali, S.Pd.I

E. Sie Konsumsi

Koordinator : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H

Anggota :

- 1). Hj. Susmini, S.Ag., MM
- 2). Rita Juwita, S.I.Kom
- 3). Maimunah, S.Ag
- 4). Rusmalina, S. Pd


F. Sie Keamanan dan Kebersihan


Koordinator : Ali Ma'sum Asngari, SE

Anggota :

- 1). Hanif Fathurrohman, S.Pd
- 2). Anggota Satpam
- 3). Anggota OB

DIREKTUR,




Prof. Dr. RUSLAN ABDUL GHOFUR, M.Si }
NIP. 198008012003121001